SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELABUHAN RAKYAT
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Morowali Utara dengan geografis yang memiliki alur pesisir pantai yang cukup panjang dan terdapat beberapa alur sungai merupakan faktor strategis bagi pengembangan sektor kepelabuhanan sebagai sektor kegiatan ekonomi potensial dan prospektif sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan penyelenggaraan kepelabuhanan yang lebih tertata dan terkelola baik serta terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa Pelabuhan Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ataupun oleh Kementerian/Lembaga di Daerah termasuk tambatan perahu dan jetty (dermaga mini) pengelolaannya merupakan kewenangan Daerah berdasarkan Pembagian Urusan dan Kewenangan yang terkait Bidang Perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan terarah guna peningkatan pengawasan atas keselamatan kapal, penumpang dan barang serta Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN RAKYAT DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perhubungan.
6. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra- dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
7. Penyelenggaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan di pelabuhan.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

9. Pelabuhan Rakyat adalah pelabuhan pengumpan lokal selanjutnya disebut pelabuhan, yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ataupun oleh Kementerian/Lembaga di Daerah, termasuk tambatan perahu dan jetty (dermaga mini) yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam daerah.
10. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
11. Kelompok Pengelola Pelabuhan adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk tambatan perahu dan/atau dermaga mini di Desa dan/atau Kelurahan.
12. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
13. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elekronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
14. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
15. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
16. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 3

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

a. pemerintahan; dan
b. pengusahaan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola pelabuhan yang dibangun di Daerah.
(2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelabuhan yang dibangun atas sumber dana Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang diperuntukan Daerah.
(3) Jenis pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelabuhan rakyat, tambatan perahu, jetty (dermaga mini) dan pelabuhan khusus.
(4) Nama-nama pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat berperan mengelola pelabuhan yang berada dalam tatanan Kepelabuhanan Nasional.
(2) Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Perjanjian Kerjasama.

BAB IV

PENGELOLAAN KEGIATAN DI PELABUHAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Pemerintahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

(1) Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit meliputi fungsi :
 a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
(2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 a. kepabeanan;
 b. keimigrasian;
 c. kekarantinaan; dan/atau
 d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 7

(1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
(2) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Syahbandar.
(3) Fungsi kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 8

(1) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
 a. Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah; dan
 b. Kelompok Pengelola Pelabuhan.
(2) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan berada pada pelabuhan Pengumpan Lokal.

(3) Kelompok Pengelola Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk di Desa/Kelurahan yang terdapat tambatan perahu dan/atau dermaga mini.

(4) Tambatan Perahu dan/atau dermaga mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penyelenggaraannya diatur dalam dalam Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 9

(1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Kelompok Pengelola Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 a. melakukan koordinasi untuk penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur-pelayaran, sarana bantu navigasi-pelayaran;
 b. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 c. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 d. menjamin kelancaran arus barang;
 e. melakukan koordinasi penyediaan fasilitas pelabuhan; dan
 f. mengusulkan tarif pungutan atas fasilitas pelabuhan kepada Bupati untuk ditetapkan.

(2) Selain tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Kelompok Pengelola Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(3) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan Syahbandar Kolonodale.

Pasal 10

(1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.

(2) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dalam memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan dari Dinas.

Pasal 11

(1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Kelompok Pengelola Pelabuhan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengusahaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:
a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang; dan
b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Paragraf 2
Penyediaan Pelayanan Jasa Kapal, Penumpang dan Barang
Pasal 13

(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa derrnaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
 g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan
 i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Paragraf 3
Kegiatan Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan
Pasal 14

(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 b. penyediaan depo peti kemas;
 c. penyediaan pergudangan;
 d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 e. instalasi air bersih dan listrik;
 f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 i. perawatan dan perbaikan kapal;
 j. pengemasan dan pelabelan;
 k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
 l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 n. kegiatan industri tertentu;
 o. kegiatan perdagangan;
 p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 q. jasa periklanan; dan/atau
 r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Usaha.

Paragraf 4
Badan Usaha Pelabuhan
Pasal 15

(1) Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan dan tambatan perahu.
(2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati.
(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 b. berbentuk Badan Usaha yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
 c. memiliki akte pendirian perusahaan; dan
 d. memiliki keterangan domisili perusahaan.

Pasal 16

Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan dan tambatan perahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Badan Usaha Pelabuhan wajib :

a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
d. ikut menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
e. memelihara kelestarian lingkungan;
f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Paragraf 5
Konsesi atau Bentuk Lainnya
Pasal 17

(1) Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. lingkup pengusahaan;
 b. masa konsesi pengusahaan;
 c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
 e. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan;
 g. penyelesaian sengketa;
 h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;
 i. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum Indonesia;
 j. keadaan darurat; dan
 k. perubahan-perubahan.

Pasal 18

(1) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan.
(2) Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme pelelangan.
(3) Badan Usaha Pelabuhan yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya di pelabuhan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani.

Pasal 19

(1) Dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) penyelenggara pelabuhan dapat melakukan kerjasama dengan orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 a. penyewaan lahan;
 b. penyewaan gudang; dan/atau
 c. penyewaan penumpukan.
(3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
SISTEM INFORMASI PELABUHAN
Pasal 20

(1) Sistem informasi pelabuhan mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan untuk:
 a. mendukung operasional pelabuhan;
 b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
 c. mendukung perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan.

(2) Sistem informasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dan Kelompok Pengelola Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Sistem informasi pelabuhan paling sedikit memuat:
a. kedalaman alur dan kolam pelabuhan;
b. kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan;
c. arus peti kemas, barang, dan penumpang di pelabuhan;
d. arus lalu lintas kapal di pelabuhan;
e. kinerja pelabuhan;
f. operator terminal di pelabuhan;
g. tarif jasa kepelabuhanan; dan
h. Rencana Induk Pelabuhan dan/atau rencana pembangunan pelabuhan.

Pasal 22

(1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati yang memuat paling sedikit mengenai :
 a. kedalaman kolam pelabuhan;
 b. arus kunjungan kapal;
 c. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
 d. arus penumpang;
 e. kinerja operasional;
 f. kinerja peralatan dan fasilitas;
 g. kedalaman alur; dan
 h. perkembangan jumlah Badan Usaha Pelabuhan yang mengoperasikan terminal.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap bulan.

Pasal 23

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diolah untuk dijadikan sebagai bahan informasi pelabuhan kepada masyarakat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

(1) Dinas karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan pelabuhan rakyat.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pemberian pedoman pengelolaan pelabuhan rakyat;
 b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan pelabuhan rakyat; dan
 c. pemberian pelatihan bagi petugas teknis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale,
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 19 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR .. TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELABUHAN RAKYAT
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan pengoperasian khusus pada pelabuhan pengumpan lokal. Selanjutnya Pasal 115 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang antara lain mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan; ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan; menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya; membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperanserta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan; menyediakan pusat informasi muatan di wilayah; memberikan izin mendirikan bangunan di sisi darat dan memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

Bahwa dari aspek geografis wilayah, Kabupaten Morowali Utara memiliki alur pesisir pantai yang cukup panjang dan terdapat sungai-sungai besar dan anak sungai yang melintasi beberapa kecamatan dan desa. Sampai saat ini masih terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dapat dijangkau melalui sarana transportasi laut yakni Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato akibat adanya Cagar Alam Morowali. Guna memperlancar aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah membangun beberapa pelabuhan rakyat antara lain pelabuhan rakyat Kolo Bawah, Baturube, Tambayoli, Tandayondo dan Tamanusi dan sejumlah tambatan perahu dan/atau dermaga mini yang menghubungkan transporatasi laut antar Kecamatan dan antar Desa maupun transportasi sungai antar Desa dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara. Berkaitan hal tersebut maka perlu diatur pengelolaannya guna kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan turun naiknya penumpang dan bongkar muat. barang/jasa serta untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan mendukung investasi daerah.

Bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut diatas perlu adanya Peraturan Bupati sebagai dasar legitimasi dalam penyelenggaraan pelabuhan rakyat dan pengelolaan tambatan perahu dan/atau dermaga mini di masing-masing Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Bahwa substansi dari Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Rakyat di Kabupaten Morowali Utara meliputi : Asas, Peran dan Fungsi dalam pengelolaan pelabuhan, pengelolaan kegiatan di pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, sistem informasi pelabuhan serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelabuhan khusus adalah pelabuhan peti kemas Koya Kecamatan Petasia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

- Ketentuan Pasal ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola pelabuhan-pelabuhan di Daerah yang masuk dalam tatanan Kepelabuhanan Nasional. Aspek-aspek yang menjadi kewenangan Daerah untuk mengelola pelabuhan meliputi pengelolaan usaha ekonomi di wilayah pelabuhan (usaha-usaha kios) dan/atau perparkiran.

- Untuk kepentingan pengelolaan maka perlu ada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak Adpel atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap antara lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka mencegah pembalakan liar *(illegal logging)* dan penambangan liar *(illegal minning)* yang ke luar masuk melalui pelabuhan.

Pasal 7

Ayat (1)

Kegiatan pengaturan meliputi penetapan kebijakan di bidang kepelabuhanan.

Kebijakan di bidang kepelabuhanan merupakan kebijakan umum dan teknis kepelabuhanan yang meliputi penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, Perencanaan, dan prosedur serta perizinan di bidang kepelabuhanan.

Kegiatan pembinaan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan nasional yang diarahkan untuk:

a. memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, dan nyaman;
b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan;
c. mengembangkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alur-pelayaran, kolam pelabuhan dan sarana bantu navigasi-pelayaran yang memadai; dan
d. mencegah dan menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kegiatan kepelabuhanan.

Kegiatan pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat

pengguna jasa kepelabuhanan, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, dan perizinan di bidang kepelabuhanan serta petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan. Kegiatan pengawasan meliputi :

a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan; dan
b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan Kelompok Pengelola Pelabuhan di Desa dapat diintegrasikan dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Syahbandar Kolonodale adalah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Ka. UPP) Kelas III Kolonodale.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin dimaksud diproses melalui Dinas dan tidak dapat didelegasikan kepada instansi lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR ...